

MANUSIA PANCASILA SASARAN PEMBINAAN GENERASI MUDA

Kirdi DIPOYUDO

PEMBINAAN GENERASI MUDA

Pembinaan generasi muda merupakan salah satu tugas nasional kita yang penting dan perlu mendapat perhatian pokok kita karena hari depan bangsa dan negara kita untuk sebagian besar bergantung padanya. Dalam persoalan ini kita bertolak pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh MPR dan peraturan-peraturan perundangan lain. Dalam GBHN 1978 antara lain ditetapkan bahwa "Pengembangan generasi muda diarahkan untuk mempersiapkan kader penerus perjuangan Bangsa dan pembangunan Nasional dengan memberikan bekal ketrampilan, kepemimpinan, kesegaran jasmani, daya kreasi, patriotisme, idealisme, kepribadian dan budi pekerti yang luhur."¹ Dengan demikian sebagai sasaran pembinaan generasi muda ditetapkan kader penerus perjuangan Bangsa dan pembangunan Nasional dan sasaran ini hendaknya dicapai dengan memberikan kepada generasi muda kita bekal ketrampilan, kepemimpinan, kesegaran jasmani, daya kreasi, patriotisme, idealisme, kepribadian dan budi pekerti yang luhur. Pada hemat kami, tanpa mengabaikan segi-segi lain kita hendaknya meletakkan tekanan pada pemberian bekal budi pekerti yang

¹ Dikutip dari *Himpunan Ketetapan-ketetapan MPR 1978* (Jakarta : Pancuran Tujuh 1978), hal. 119

luhur. Kita harus juga memperhatikan ketentuan GBHN mengenai pendidikan karena pembinaan generasi muda harus dilakukan dalam rangka pendidikan nasional kita.

Mengenai pendidikan nasional itu ditetapkan dalam GBHN 1978 bahwa dia "berdasarkan atas Pancasila" dan oleh sebab itu "perlu diambil langkah-langkah yang memungkinkan penghayatan dan pengamalan Pancasila oleh seluruh lapisan masyarakat" dan bahwa "Pendidikan Pancasila termasuk pendidikan moral Pancasila" dimasukkan ke dalam kurikulum di sekolah-sekolah, dari Taman Kanak-kanak sampai Universitas, baik negeri maupun swasta.¹

Ketentuan-ketentuan itu selanjutnya harus dikaitkan dengan ketetapan MPR tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Ketetapan ini antara lain menandakan : "Sadar sedalam-dalamnya bahwa Pancasila adalah pandangan hidup Bangsa dan dasar Negara Republik Indonesia serta merasakan bahwa Pancasila adalah sumber kejiwaan Masyarakat dan Negara Republik Indonesia, maka manusia Indonesia menjadikan pengamalan Pancasila sebagai perjuangan utama dalam kehidupan kemasyarakatan dan kehidupan kenegaraan. Oleh karena itu pengamalannya harus dimulai dari setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara Negara yang secara meluas akan berkembang menjadi pengamalan Pancasila oleh setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik di Pusat maupun di Daerah".² Dalam konsiderans dikatakan bahwa hal itu adalah perlu untuk menjaga kelestarian dan kemampuan Pancasila demi terwujudnya tujuan Nasional serta cita-cita Bangsa seperti tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

Tugas itu adalah sangat mendesak karena selama ini Pancasila belum dilaksanakan dengan baik seperti ditandakan Presiden Soeharto pada peringatan hari ulang tahun ke-XXV Universitas Gajah Mada di Yogyakarta pada 19 Desember 1974:

1 *Ibid.* hal. 112

2 *Ibid.* hal. 57-58

”Pancasila adalah milik kita. Kita telah memilikinya, tetapi baru merasa memiliki, belum memahami atau menghayati apa yang sebenarnya Pancasila itu. Justru karena itulah, saya ingin mengajak — seperti yang beberapa kali saya nyatakan dalam berbagai kesempatan — untuk memikirkan bersama penghayatan dan penjabaran Pancasila agar dapat dimengerti, diamalkan dan memberi wujud yang nyata dalam segala segi kehidupan dan tingkah laku kita sehari-hari yang berdasarkan Pancasila.”¹

Mengapa kita harus memahami, menghayati dan mengamalkan Pancasila diuraikan pada peringatan hari lahirnya Pancasila di Jakarta, 1 Juni 1967: ”Pancasila sama sekali bukan sekedar semboyan untuk dikumandangkan, Pancasila bukan dasar falsafah Negara yang sekedar dikeramatkan dalam dokumen Pembukaan UUD; melainkan Pancasila harus diamalkan. Tanpa diamalkan, apapun dasar falsafah yang kita pakai, apapun konsepsi yang kita buat, tidak akan berguna dan tidak ada artinya. Kita wajib mempertahankan Pancasila, kita wajib melaksanakan Pancasila, kita wajib mengisi kemerdekaan dengan mengamalkan Pancasila karena Pancasila adalah dasar dan tujuan kemerdekaan ini.”² Kita merebut kemerdekaan dan berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankannya karena kita ingin mewujudkan cita-cita nasional kita, dan Pancasila mengandung jaminan-jaminan bahwa tujuan itu akan dicapai dengan baik asal benar-benar dilaksanakan, baik secara obyektif dalam peraturan-peraturan perundangan maupun secara subyektif dalam sikap dan tingkah laku warga negara masing-masing. Pancasila bersumber pada kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sosial dan merupakan pedoman yang tepat bagi manusia dan negaranya.

Dari semuanya itu disimpulkan bahwa demi tercapainya tujuan-tujuan nasional kita, baik Negara maupun paraarganya

1 Dikutip dari *Pidato Presiden Republik Indonesia Jenderal Soeharto pada Upacara Peringatan Ulang Tahun ke-XXV Universitas Gajah Mada 19 Desember 1974 di Yogyakarta* (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975)

2 *Pidato Pejabat Presiden Republik Indonesia Pada Peringatan Hari Lahirnya Pancasila 1 Juni 1967 di Jakarta* (Penerbitan Khusus 454, Departemen Penerangan RI)

harus melaksanakan segala kewajiban yang terkandung dalam Pancasila secara murni dan konsekwen sesuai dengan tekad Orde Baru. Dalam rangka itu pendidikan nasional kita, termasuk pembinaan generasi muda, mempunyai tugas pokok untuk membantu orang-orang menjadi manusia-manusia yang bukan saja memiliki kecerdasan, ketrampilan, daya kreasi dan kesegaran jasmani, melainkan juga memahami, menghayati dan melaksanakan moral Pancasila sebaik-baiknya dalam sikap dan tingkah laku mereka sehari-hari. Dengan tepat orang-orang serupa itu disebut manusia-manusia Pancasila. Dengan demikian juga dapat dikatakan bahwa sasaran pendidikan nasional kita, termasuk pembinaan generasi muda kita, ialah manusia-manusia Pancasila. Dalam tulisan ini kami berusaha melukiskan manusia Pancasila serupa itu, sebagai sumbangan pemikiran untuk men-sukseskan pembinaan generasi muda kita.¹

MANUSIA PANCASILA

Manusia Pancasila yang merupakan sasaran pendidikan nasional umumnya dan pembinaan generasi muda khususnya itu dapat dibatasi sebagai orang yang dalam sikap dan tingkah lakunya sehari-hari dijiwai dan dibimbing oleh kelima sila dari Pancasila. Oleh sebab sila masing-masing mewajibkan kita untuk melakukan atau menghindari tindakan-tindakan tertentu, manusia Pancasila secara lebih terperinci dapat dilukiskan sebagai orang yang sebagai kebiasaan melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti berikut.

1 Dalam usaha ini kami bertolak pada penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal UUD 1945, Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara dan pemikiran filosofis tentang sila-sila Pancasila. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen P dan K Prof. Dardji Darmodihardjo SH pernah melukiskan manusia Pancasila secara singkat pada Diskusi ke-V Kependidikan di Yogyakarta tanggal 10 Juli 1978 seperti diberitakan dalam *Antara*, 12 Juli 1978

Dalam Rangka KeTuhanan Yang Maha Esa

1. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mengakui serta memuliakan-Nya sebagai Pencipta alam semesta dan tujuannya baik dalam hati dan dengan kata-kata (sembahyang atau manembah) maupun dalam tingkah laku susila sehari-hari sesuai dengan agama atau kepercayaan masing-masing.
2. Menghormati kemerdekaan orang dan umat lain untuk memeluk agama atau kepercayaannya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya atau kepercayaannya itu.
3. Menghormati agama atau kepercayaan lain dan pemeluk atau penganutnya karena "Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, kata hati dan agama; dalam hak ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaannya dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mematuhi hukumnya, baik secara perorangan maupun bersama-sama dengan orang lain dan di tempat umum maupun secara privat".¹
4. Ikut memperjuangkan terciptanya suasana yang baik bagi kehidupan beragama atau berkepercayaan dan melawan hal-hal seperti pertunjukan-pertunjukan dan penerbitan yang merugikan hidup moral keagamaan orang banyak.
5. Ikut memperjuangkan terwujudnya hidup keagamaan yang dewasa, bebas dari fanatisme sempit, takhyul, magi hitam dan lain sebagainya.
6. Ikut memperjuangkan adanya toleransi positif antar umat beragama dan berkepercayaan.
7. Ikut memperjuangkan adanya kerukunan dan kerjasama antar umat beragama dan berkepercayaan.

1 Pasal 18 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi manusia PBB

ANALISA

8. Melaksanakan sila-sila lain dan menjalankan tugas sehari-hari sebagai bakti terhadap Tuhan.

Dalam Rangka Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab

1. Mengakui dan memperlakukan setiap orang, tanpa membedakan bangsa, keturunan, warna kulit, kelamin, agama dan kedudukan, sebagai sesama manusia yang sebagai makhluk berakal budi mempunyai martabat mulia dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban asasi. Secara demikian dia menjunjung tinggi martabat manusia dan menghormati hak-hak asasi sesama manusia atau bertindak adil terhadapnya.

2. Memperlakukan sesama manusia seperti diri sendiri atau mengambil sikap tenggang rasa (tepa selira). Dengan perkataan lain, dia tidak melakukan terhadap sesama manusia apa yang tidak diinginkannya untuk dirinya sendiri, tetapi sebaliknya memperlakukan sesama manusia seperti yang diinginkannya untuk dirinya sendiri. Oleh sebab itu dia tidak sewenang-wenang, menindas, dan memeras sesamanya, lagi pula tidak melanggar hak-hak sesamanya atau merugikannya secara tidak adil.

3. Dia juga menolak perbudakan, kolonialisme, rasialisme, politik apartheid, dan segala macam diskriminasi terhadap sesama, lagi pula ikut berjuang agar segala bentuk ketidakadilan itu diakhiri.

4. Dalam menuntut hak-haknya tidak main hakim sendiri, tetapi menempuh jalan hukum untuk menjamin keadilan.

5. Ikut memperjuangkan kepastian hukum termasuk tegaknya keadilan (the rule of law) baik dalam tingkat nasional maupun internasional. Sehubungan dengan itu dia ikut memperjuangkan hormat terhadap martabat manusia dan hak-hak asasi manusia di negerinya dan di dunia.

6. Memperlakukan bangsa-bangsa lain sebagai sesama anggota umat manusia dan menghormati hak-hak mereka.

7. Mendukung gerakan-gerakan pembebasan nasional dan membantu perjuangan kemerdekaan mereka sesuai dengan kemampuan masing-masing.
8. Ikut memperjuangkan terciptanya suatu tata sosial baru baik nasional maupun internasional di mana martabat dan hak-hak asasi setiap orang dihormati agar setiap orang dapat menikmati hak-hak asasinya secara aman, hidup layak sebagai manusia, menunaikan kewajiban-kewajiban asasinya dengan baik, mengembangkan dirinya dan mewujudkan kesejahteraan lahir batinnya sebaik mungkin.

Dalam Rangka Persatuan Indonesia

1. Menjunjung tinggi dan mencintai Indonesia sebagai kesatuan politik, kesatuan sosial dan budaya, kesatuan ekonomi dan kesatuan pertahanan dan keamanan. Semuanya itu juga disebut memiliki dan mengembangkan patriotisme Indonesia.
2. Memiliki kesadaran dan kebanggaan nasional Indonesia serta mengembangkannya.
3. Ikut membela kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan dan kesejahteraan Indonesia.
4. Ikut memajukan persatuan bangsa dan proses integrasi.
5. Memiliki dan mengembangkan solidaritas terhadap sesama warganegara.
6. Menjunjung tinggi dan ikut mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia, termasuk pandangan hidup dan moral bangsa, dasar falsafah negara dan bahasa Indonesia.
7. Menghormati hak-hak daerah dan kelompok yang sah sesuai dengan asas Bhinneka Tunggal Ika. Persatuan Indonesia mencerminkan susunan negara nasional yang bercorak bhinneka

tunggal ika, bersatu dalam berbagai suku bangsa dan kelompok serta daerah. Persatuan yang tidak mengakui perbedaan apapun adalah paksaan yang menindas kemerdekaan perorangan dan otonomi yang sah dari golongan-golongan dan kelompok-kelompok. Persatuan Indonesia menghormati otonomi daerah-daerah, hak-hak minoritas, adat istiadat yang beraneka ragam, kebudayaan-kebudayaan daerah dan otonomi agama-agama serta kepercayaan-kepercayaan.

8. Menolak segala bentuk diskriminasi dan penyakit-penyakit sosial seperti korupsi, pemerasan, pungutan liar, hidup mewah di tengah-tengah kemiskinan dan lain sebagainya yang dapat membahayakan persatuan dan solidaritas nasional.

9. Ikut melawan gerakan-gerakan yang mengancam keselamatan negara dan keutuhan wilayahnya seperti gerakan-gerakan subversi, separatisme dan sebagainya.

10. Memperlakukan semua bangsa dan negara sebagai sesama warga umat manusia dan memperjuangkan hubungan baik serta kerjasama dengan mereka atas dasar kemerdekaan, persamaan, manfaat bersama dan saling menghormati demi terwujudnya dunia baru yang lebih baik.

11. Menolak baik isolasionisme maupun kolonialisme, imperialisme, ekspansionisme wilayah dan kosmopolitisme yang tidak menghargai nilai-nilai nasional. Persatuan Indonesia menuntut kemerdekaan terhadap negara-negara lain, tetapi juga menghormati hak-hak mereka.

12. Ikut memperjuangkan terciptanya suatu tata dunia baru yang memungkinkan semua bangsa dan negara menikmati hak-hak nasional mereka dan bekerjasama satu sama lain demi kepentingan mereka bersama.

Dalam Rangka Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan

1. Menyadari diri sebagai warga negara yang ikut bertanggung jawab atas keselamatan negara dan pelaksanaan tugas-tugasnya "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial."¹
2. Menerima dan memperlakukan setiap orang Indonesia sebagai sesama warga negara dengan persamaan hak dan kewajiban.
3. Menghormati keyakinan dan pendapat sesama biarpun mungkin tidak menyetujui sesuai dengan ketentuan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan untuk mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat-pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyalurkan keterangan-keterangan dan pendapat-pendapat dengan sarana apapun dan tidak peduli batas-batas (negara)."²
4. Ikut dalam kehidupan politik dan pemerintahan negara, paling tidak secara tidak langsung, bersama-sama dengan sesama warga negara atas dasar persamaan hak dan tanggung jawab terhadap kesejahteraan umum.
5. Ikut dalam pemilihan-pemilihan umum guna memilih wakil-wakil rakyat untuk MPR, DPR dan DPRD.
6. Lewat MPR ikut menentukan Garis-garis Besar Haluan Negara, dan lewat DPR ikut mengawasi pelaksanaannya, menetapkan anggaran pendapatan dan pengeluaran negara, dan

1 Pembukaan UUD 1945

2 Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia PBB

mengawasi Pemerintah agar semuanya itu dilaksanakan dengan baik.

7. Ikut memperjuangkan agar "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya" yang dijamin oleh UUD 1945 benar-benar dihormati dan dilaksanakan secara bertanggung jawab terhadap kesejahteraan umum.¹

8. Mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama dan menerima serta melaksanakan keputusan hasilnya.

9. Mematuhi Hukum Nasional, termasuk UUD 1945, Ketetapan-ketetapan MPR dan peraturan perundangan lain, sebagai keputusan bersama rakyat.

Dalam Rangka Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

1. Memperhatikan kesejahteraan umum yang menjadi urusan negara dan memberikan sumbangannya sesuai dengan kemampuan dan kedudukan masing-masing demi terwujudnya kesejahteraan umum itu.

2. Mematuhi peraturan-peraturan perundangan yang ditetapkan oleh negara sebagai sarana utama untuk mewujudkan kesejahteraan umum itu, khususnya membayar pajak secara jujur sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

3. Dalam menggunakan hak milik pribadi memperhatikan fungsi sosialnya.

4. Ikut memperjuangkan agar semua warga negara, terutama yang lemah kedudukannya, dapat ikut dalam perekonomian dan mendapatkan bagian yang wajar dari pendapatan nasional untuk

¹ Pasal 28 UUD 1945

mewujudkan kesejahteraan pribadi dan keluarga masing-masing. Dalam rangka itu ikut memperjuangkan agar negara menyusun perekonomian sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, menguasai bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan menggunakannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,¹ dan memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar.²

5. Ikut memperjuangkan agar negara membagi beban dan manfaat, khususnya pendapatan nasional, kepada para warganya secara proporsional, sambil membantu mereka yang lemah guna menjaga adanya keadilan.

6. Ikut memperjuangkan agar tiap-tiap warga negara dapat menikmati haknya atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, yang diakui pada pasal 27 ayat 2 UUD 1945.

7. Ikut memperjuangkan agar tiap-tiap warga negara dapat menikmati haknya untuk "mendapat pengajaran", yang diakui pada pasal 31 ayat 1 UUD 1945.

8. Memperjuangkan suatu sistem penggajian yang seimbang secara horisontal maupun antar sektor maupun secara vertikal untuk mencegah perbedaan-perbedaan yang menyolok.

9. Memperjuangkan suatu sistem harga barang-barang dan jasa-jasa yang seimbang untuk memungkinkan semua warga negara, khususnya yang lemah kedudukannya, hidup secara layak, dan untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekayaan serta kekuatan ekonomi pada suatu kelompok kecil dan perbedaan-perbedaan sosial yang menyolok.

10. Memperjuangkan diadakannya jaminan-jaminan sosial bagi segala lapisan masyarakat dengan memajukan asuransi-asuransi dan pelaksanaan undang-undang kesejahteraan sosial yang baik.

1 Lihat pasal 33 ayat 1, 2 dan 3 UUD 1945

2 Pasal 34 UUD 1945

ANALISA

11. Memperjuangkan agar konsumsi diatur sesuai dengan kemampuan ekonomi nasional sambil memperhatikan keadaan rakyat banyak, dan agar produksi bahan-bahan pokok diberi prioritas.

12. Pendek kata, demi terwujudnya keadilan sosial manusia Pancasila ikut memperjuangkan pembangunan suatu tata masyarakat di mana semua lapisan masyarakat secara aktif ikut dalam kehidupan ekonomi, sosial dan budaya nasional, dan secara demikian ikut menikmati kesejahteraan lahir batin.

PENUTUP

Itulah secara singkat citra manusia Pancasila sejati. Terwujudnya orang-orang serupa itu adalah sangat penting untuk masyarakat dan negara, khususnya karena Pancasila dan penjabarannya dalam UUD 1945 maupun dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, asal dipahami, dihayati dan dilaksanakan dengan baik dalam segala segi kehidupan dalam tata pergaulan Bangsa Indonesia, merupakan jaminan bagi tercapainya tujuan-tujuan nasional, khususnya terwujudnya "suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila",¹ yang pada gilirannya akan memungkinkan setiap warga negara hidup layak sebagai manusia, mengembangkan dirinya dan mencapai kesejahteraan lahir batinnya.

Sehubungan dengan itu negara wajib memberikan bimbingan dan menciptakan suasana di mana moral atau budi pekerti luhur yang terkandung dalam Pancasila dapat diamalkan dengan mudah. Sesuai dengan itu dalam Penjelasan Umum UUD 1945 ditegaskan bahwa "Undang-undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan Pemerintah dan lain-lain penyelenggara Negara untuk memelihara budi pekerti

1 GBHN 1978, dikutip dari *Himpunan Ketetapan-ketetapan MPR 1978* (Jakarta : Pancuran Tujuh, 1978), hal. 79

kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.”¹

Membangun masyarakat Pancasila yang kita cita-citakan pada akhirnya berarti membangun manusia-manusia Pancasila karena seperti halnya dengan semua bangsa lain, bangsa Indonesia terdiri atas kelompok-kelompok masyarakat besar maupun kecil, setiap kelompok terdiri atas keluarga-keluarga, dan setiap keluarga terdiri atas pribadi-pribadi. Menanggapi pendapat bahwa masyarakat yang adil dan makmur harus dibangun lebih dahulu dan baru kemudian akan lahir manusia-manusia Pancasila, harus ditegaskan bahwa apabila pembangunan manusia-manusia Pancasila harus dilaksanakan setelah masyarakat yang adil dan makmur itu terwujud, maka manusia Pancasila tidak akan pernah lahir. Oleh sebab itu membangun manusia-manusia Pancasila tidak dapat ditunda. Hanya manusia Pancasila lah dapat mewujudkan masyarakat Pancasila. Selain itu pelaksanaan subyektif Pancasila itu akan mempermudah atau paling tidak memungkinkan pelaksanaan obyektifnya atau pelaksanaannya dalam kehidupan kenegaraan yang pada gilirannya berarti bahwa kepentingan-kepentingan negara dan kepentingan-kepentingan pribadi semua warga negara mendapatkan perhatian yang wajar dalam suatu keseimbangan yang tepat. Sebagai konsekwensinya akan terjamin kepastian hukum dan tersedia barang-barang dan jasa-jasa keperluan hidup yang terjangkau oleh daya beli rakyat banyak. Oleh sebab itu Pancasila bukan saja harus dipertahankan dan diamankan tetapi terutama juga dipahami dan dilaksanakan secara murni dan konsekwen. Dalam rangka itu adalah sangat mendesak untuk mengarahkan pembinaan generasi muda kita pada pembentukan manusia-manusia Pancasila.

1 Dikutip dari *Kitab Himpunan Hasil Karya M.P.R.S.* (Jakarta : Erlangga, 1970), hal. 26